



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, udara beserta isinya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lebaran Negara Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah Dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman pengembangan pariwisata secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
5. Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPKK adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang di sediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan di kuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan dan terorganisasi balik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokrasi;
- j. Kesejahteraan,
- k. Kesenjangan; dan
- l. Kesatuan.

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 4

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan Kabupaten ;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata Kabupaten;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, Daya Tarik Wisata , sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam (5) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan umum pembangunan pariwisata Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;
- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar

Pasal 11

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi dasar;
 - c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - e. Lokal strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata kabupaten harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

BAB VII USAHA PARIWISATA

Pasal 15

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/ pelaku pariwisata; dan atau
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar desitinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. Menjadi pekerja / pelaku pariwisata;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Pengelolaan; dan / atau
 - d. Hak atas Kekayaan intelektual terhadap potensi destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata .

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adata istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan bagi usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;

- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Setiap usaha pariwisata dilarang :

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kabupaten;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - e. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
 - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang di wilayah;
 - g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata;
 - h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - i. Menyosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi lainnya
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

Pasal 33

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 35

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata kabupaten.

Pasal 36

- (1) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 40

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

Pemerintah kabupaten dan unsur terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua izin di bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal, 3 Desember 2012
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN BANYUWANGI

UMUM

Perkembangan dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat penting, hal ini ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang cukup banyak pada beberapa tahun terakhir, hal ini dikarenakan adanya penanganan yang baik dengan melibatkan semua pihak khususnya di sektor pariwisata, kondisi ini diharapkan akan tetap dipertahankan di masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, dengan di berlakukannya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 : Pembangunan kepariwisataan meliputi:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 12 s/d Pasal 51

Cukup jelas
